

PANDUAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
Gedung Nanizar Zaman Joenoes
Kampus C – UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp : 031-5933150 ; Fax : 031-5935249
Website : <http://s3if.ff.unair.ac.id/>
E-mail : doktor.if@ff.unair.ac.id

2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
PENDAHULUAN	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI	ii
PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN	iii
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI.....	vi
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK	6
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM.....	8
BAB IV TATA LAKSANA PENDIDIKAN.....	11
BAB V SANKSI AKADEMIK.....	22
BAB VI CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI	22
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	23
DAFTAR DOSEN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PROMOTOR	24
DAFTAR DOSEN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KO-PROMOTOR.....	25
DAFTAR MATA KULIAH MATRIKULASI/SIT IN	27



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi (PDPSIF) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mulai diselenggarakan sejak tahun 2010, berdasarkan SK Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Nomor 1476/H3/KR/2009. Saat ini program studi dipimpin oleh Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. berdasarkan SK Rektor UNAIR Nomor 1046/UN3/2020. Program ini pada awalnya merupakan salah satu program studi di bawah kelola Program Pascasarjana UNAIR, kemudian berdasarkan Peraturan Rektor UNAIR Nomor 13/H3/PR/2011 dan SK Rektor UNAIR Nomor 1947/H3/KR/2011, program ini menjadi salah satu program studi di bawah kelola Fakultas Farmasi UNAIR karena bersifat mono disiplin keilmuan. Ijin penyelenggaraan PDPSIF pada Fakultas Farmasi UNAIR berdasarkan SK Rektor Nomor 7426/H3/KR/2012, yang diperpanjang ulang melalui SK Rektor Nomor 1/UN3/KR/2015 dan SK Rektor Nomor 35/UN3/2018. Pada awalnya proses pendidikan pada PDPSIF dilaksanakan berbasis *course-work*, dan sejak tahun akademik 2016/2017 diubah menjadi berbasis riset.

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Visi, Misi dan Tujuan PDPSIF merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Universitas Airlangga dan Fakultas Farmasi, yang disesuaikan dengan program studi, dan dirumuskan dalam panduan pendidikan dan kurikulum program studi.

A. Visi

Menjadi program studi yang mandiri, inovatif dan terkemuka, baik di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, berdasarkan moral agama.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Farmasi untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi kefarmasian serta farmasi klinis-komunitas melalui penelitian, sehingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang kefarmasian yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang kefarmasian kepada masyarakat, sebagai tanggungjawab moral dan intelektual, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup.
4. Meningkatkan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kemampuan berkolaborasi secara nasional maupun internasional.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan mampu mengembangkan sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, serta memiliki keunggulan di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan moral agama.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru dalam berkarya di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas melalui penelitian, dengan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- pendekatan keilmuan yang komprehensif; serta mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
3. Menghasilkan penelitian inovatif, yang mendorong pengembangan sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, berskala nasional maupun internasional, untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
 4. Menghasilkan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kemampuan berkolaborasi secara nasional maupun internasional.

PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Lulusan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi mempunyai profil 1) *researcher*, 2) *inovator*, 3) *leader*, dan 4) *teacher*.

1. *Researcher*

Lulusan harus mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang kefarmasian melalui penelitian, serta mampu memecahkan permasalahan di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas, melalui pendekatan inter-, multi- dan atau transdisiplin.

2. *Inovator*

Lulusan harus mampu menghasilkan karya penelitian inovatif, orisinal dan teruji, berdasarkan kaidah ilmiah, yang mendorong pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas.

3. *Leader*

Lulusan harus mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas.

4. *Teacher*

Lulusan harus mampu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kemaslahatan manusia.

B. Kompetensi Lulusan

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas No. 045/U/2002).

Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kefarmasian secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: **keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan **keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

PDPSIF diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang bermartabat, memiliki budaya kerja unggul yang dilandasi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan PDPSIF didesain dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI pasal 5 ayat h, lulusan Doktor mempunyai kualifikasi tertinggi yaitu jenjang 9 dengan deskripsi sebagai berikut:

- Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- Mampu **memecahkan permasalahan** sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
- Mampu **mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu **mendapat pengakuan** nasional maupun internasional.

Rumusan Sikap Program Pendidikan Doktor

Setiap lulusan program pendidikan doktor harus memiliki **sikap** sebagai berikut:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Rumusan Keterampilan Umum Program Pendidikan Doktor

Lulusan Program Doktor wajib memiliki **keterampilan umum** sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Rumusan Keterampilan Khusus Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi

Lulusan PDPSIF wajib memiliki **keterampilan khusus** sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian;
 - b. mampu menghasilkan karya penelitian inovatif, orisinal dan teruji, berdasarkan kaidah ilmiah, yang mendorong pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas, dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau paten, yang diakui secara nasional dan internasional;
 - c. mampu memecahkan permasalahan di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks, melalui penelitian komprehensif dengan memanfaatkan teori-teori kefarmasian dan teori lain terkait yang mutakhir, yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. mampu secara mandiri memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk memecahkan masalah kefarmasian yang kompleks atau mengelola laboratorium penelitian yang terkait dengan bidang kefarmasian;
 - e. mampu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kemaslahatan manusia;
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- f. mampu membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan riset dalam bidang farmasi serta pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan ilmu kefarmasian.

Rumusan Pengetahuan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi

Lulusan PDPSIF wajib memiliki **pengetahuan** sebagai berikut:

- mampu menguasai falsafah, konsep, dan teori di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian, dengan pendekatan inter, multi dan atau transdisiplin;
- mampu melakukan pendalaman, pengembangan atau perluasan ilmu dan teknologi baru/orisinil yang terkait dengan keilmuan sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinil terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinil terkait dengan penjaminan mutu kefarmasian atau sistem manajemen kefarmasian/kesehatan, melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

Fakultas Farmasi UNAIR mengelola 5 (lima) program studi yaitu, Program Studi Sarjana Farmasi, Profesi Apoteker, Magister Ilmu Farmasi, Magister Farmasi Klinik dan Doktor Ilmu Farmasi. Pengelolaan PDPSIF dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Farmasi dengan struktur organisasi terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kerjasama. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Fakultas dibantu oleh Pengelola PDPSIF, Ketua Departemen, Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) dan unit-unit kerja lainnya.

Pengelola PDPSIF terdiri dari:

- Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum, dan keuangan.
- Sekretaris Program Studi (SPS), bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan.

PDPSIF berada di bawah Departemen Ilmu Kefarmasian seperti terlihat pada struktur organisasi Fakultas Farmasi UNAIR pada gambar 3.1.

Koordinator Program Studi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Program Studi dalam mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Program Studi dibantu oleh seorang tenaga kesekretariatan. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu program studi berkoordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) PDPSIF dan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas serta Badan Penjaminan Mutu UNAIR.

Tugas dan Wewenang KPS meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program studi, yang dijabarkan sebagai berikut:


- (1) bertanggung jawab atas jaminan baku mutu pendidikan dan kelancaran proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada program studi;
- (2) melakukan koordinasi kegiatan akademik dengan Ketua Departemen dan Kelompok Keilmuan (KBK) serta unit kerja lainnya;
- (3) bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum pada program studi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (4) bertanggung jawab atas penilaian relevansi kurikulum program studi dengan kebutuhan masyarakat;
- (5) bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan dan melakukan evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 168/UN3.1.5/2021
tentang :
PANDUAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2021**

- Menimbang :**
1. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
 2. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*); sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
 3. Bahwa pendidikan program doktor merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. Bahwa pelaksanaan pendidikan program doktor perlu diatur di dalam Peraturan Dekan tentang Pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Dekan;
 6. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas perlu dilakukan perubahan peraturan akademik untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga.
 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sd 4, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025.
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1476/H3/KR/2009 tentang Pembukaan Program Sudi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2020-2025.
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penerbitan Ijazah.
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga.
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga.
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga.
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

23. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
24. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
25. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga.
26. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga.
27. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga.
28. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Panduan Pendidikan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun 2021 yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 1 Februari 2021
DEKAN,

Ttd

Prof. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., Apt.
NIP 197010221995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam panduan pendidikan ini terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Universitas**, adalah Universitas Airlangga.
2. **Rektor**, adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. **Fakultas**, adalah Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
4. **Dekan**, adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
5. **Program Studi**, adalah Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi (PDPSIF).
6. **Program Doktor** adalah program pendidikan tinggi jenjang/strata tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
7. **Koordinator Program Studi (KPS)** adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan.
8. **Dosen tetap** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Nomor Induk Dosen Nasional** yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
10. **Nomor Induk Dosen Khusus** yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
11. **Calon Promotor** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing Calon Doktor sampai Peserta Didik lulus ujian kualifikasi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
12. **Promotor** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
13. **Ko-Promotor** adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

14. **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan Promotor.
 15. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 16. **Seminar Topik** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi dalam rangka mempersiapkan naskah kualifikasi dan proposal disertasi dan harus dihadiri oleh Calon Promotor/Promotor/Ko-Promotor.
 17. **Seminar Berkala** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 4 (empat) kali per semester dan harus dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-Promotor.
 18. **Ujian Kualifikasi** adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
 19. **Ujian Proposal Disertasi** adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
 20. **Ujian Kelayakan Disertasi** adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
 21. **Ujian Akhir Disertasi** adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2).
 22. **Ujian Disertasi Tertutup** (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai *Promovendus/a*.
 23. **Ujian Disertasi Terbuka** (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan *Promovendus/a* menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
 24. **Panitia Penilai** adalah orang yang ditetapkan dengan SK Dekan yang diberi kewenangan untuk memberi nilai pada ujian atau seminar.
 25. **Disertasi** adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
 26. **Peserta Didik Program Doktor** adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
 27. **Proposal/Usulan penelitian disertasi** adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
 28. **Calon Doktor** adalah status Peserta Didik Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
 29. **Promovendus/a** adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
 30. **Jurnal ilmiah internasional bereputasi** adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter, SCOPUS, atau Microsoft Academic Search*.
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

31. **Seminar Ilmiah Internasional** adalah presentasi dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh Calon Doktor pada forum ilmiah internasional baik sebagai pemakalah oral maupun poster.
32. **Kartu Rencana Studi** yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
33. **Sit in** adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.
34. **Matrikulasi** adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.
35. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
36. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang rinciannya diatur sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
37. **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
38. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
39. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. dalam rangka penjaminan mutu.

BAB II

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Persyaratan Akademik bagi calon Peserta Didik PDPSIF adalah:
 - a. Berpendidikan magister (S-2) Ilmu Farmasi/Farmasi Klinik atau lulusan S-2 Kimia, Biologi, dan Biomedik, dan ilmu lain yang terkait, atau pendidikan spesialis farmasi/ilmu kesehatan yang dalam kurikulumnya ada komponen tesis.
 - b. Memiliki IPK S2 lebih besar atau sama dengan 3,00, dari program studi yang terakreditasi oleh BAN-PT/LAM-PTKes, kecuali lulusan sebelum tahun 2004.
 - c. Memiliki karya tulis ilmiah yang dipublikasikan lewat seminar/majalah yang relevan dengan bidang ilmu yang akan ditekuni pada Program Doktor.
 - d. Melampirkan proposal penelitian yang relevan dengan konsep rencana penelitian dalam rangka penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Calon Promotor.
 - e. Lulus ujian seleksi.
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (2) Peserta Didik yang berpendidikan magister (S2) **sebidang** adalah lulusan S-2 Ilmu Farmasi, S-2 Farmasi Klinis, Spesialis Farmasi Klinis dengan persyaratan IPK minimal 3,0, dari program studi yang terakreditasi, sedangkan Peserta Didik yang berpendidikan setara magister (S2) **tidak sebidang** adalah lulusan S-2 Kimia, Biologi, Biomedik dan ilmu lain yang terkait, atau pendidikan spesialis bidang kesehatan yang dalam kurikulumnya ada pembuatan tesis, dengan persyaratan IPK minimal 3,0, dari program studi yang terakreditasi.
 - (3) Calon Peserta Didik wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. memperoleh ijin atasan langsung bagi calon Peserta Didik yang bekerja pada suatu instansi;
 - b. memperoleh ijin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Didik yang bekerja sebagai Dosen;
 - c. mendapat rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor;
 - d. mendapat rekomendasi dari Calon Promotor/Ko-Promotor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai integritas keilmuan dan mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor.
 - e. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku).
 - (4) Bagi calon Peserta Didik warga negara asing wajib menempuh prosedur penerimaan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta lampiran yang dipersyaratkan;
 - b. melamar langsung ke Universitas Airlangga;
 - c. dengan pernyataan penerimaan dari Universitas Airlangga mengurus visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal;
 - d. Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan butir b kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - e. kesesuaian dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.
 - (5) Setiap calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Didik wajib:
 - a. menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan;
 - b. melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.
 - (6) Calon Peserta Didik **sebelum mendaftar** pada PDPSIF harus secara intensif menghubungi Calon Promotor untuk mempersiapkan rencana proposal penelitian (pra proposal) yang relevan dengan rencana penelitian disertai sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar dan dalam rangka persiapan ujian kualifikasi Program Doktor.
 - (7) Status/sebutan peserta PDPSIF:
 - a. Peserta Didik adalah mereka yang telah lulus seleksi penerimaan.
 - b. Calon Doktor adalah Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
 - c. *Promovendus/a* adalah sebutan bagi Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian disertai tertutup.
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Pendidikan PDPSIF merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
 - a. pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan PDPSIF dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor, dan dijabarkan lebih lanjut melalui jadwal kegiatan akademik program studi.
- (3) Kalender akademik dan jadwal kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 4

- (1) Setiap Peserta Didik atau Calon Doktor wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh program studi melalui *Cybercampus* pada jadwal yang ditetapkan program studi setiap semester.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Calon Promotor/Promotor, kecuali KRS pada semester I ditandatangani oleh KPS.
- (3) Setiap Peserta Didik atau Calon Doktor mengisi Buku Kerja Disertasi selama mengikuti proses pendidikan.
- (4) Peserta Didik atau Calon Doktor berhak untuk mengajukan Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP) sesuai prosedur yang diatur pada PP AIMS.

Pasal 5

- (1) Peserta Didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang wajib mengikuti program matrikulasi minimum 4 sks dan paling banyak 12 sks sesuai dengan kebutuhan penelitian disertasi.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan dalam bentuk kuliah yang diberikan oleh Program Studi Magister Ilmu Farmasi dan Program Studi Magister Farmasi Klinik yang terkait dengan minat bidang ilmu disertasi yang diprogram oleh Peserta Didik, dengan beban studi masing-masing mata kuliah 2 atau 3 sks.
- (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dengan sistem blok pada semester I (satu).
- (4) Pemilihan mata kuliah dilakukan oleh Peserta Didik bersama Calon Promotor dengan persetujuan KPS.
- (5) Promotor memiliki kewenangan mengarahkan Calon Doktor untuk mendalami bidang ilmu tertentu dan mengikuti perkuliahan secara *sit in non sks* bilamana diperlukan.
- (6) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang dan tidak sebidang sebesar 44 (empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dengan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (7) Mahasiswa program doktor wajib melakukan tes *English Language Proficiency Test* (ELPT) yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (8) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program doktor sekurang-kurangnya adalah 500.
- (9) Nilai hasil tes yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi dan menjadi syarat ujian terbuka atau yudisium doktor.
- (10) Dalam hal telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan ELPT, sesuai peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2019 dan memperhatikan batas waktu studi mahasiswa, Dekan dapat meminta pertimbangan kepada Direktur Pendidikan Universitas Airlangga tentang kewajiban tes ELPT mahasiswa tersebut.

Pasal 6

- (1) Kurikulum PDPSIF disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR dan Fakultas Farmasi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat pimpinan fakultas, KPS, serta dosen guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan PDPSIF.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Peninjauan kembali Kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni di dalam bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, serta dengan memperhatikan lama studi dan kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam SOP tersendiri.

Pasal 7

- (1) Struktur kurikulum PDPSIF seperti yang tercantum pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:
 - a. komponen Disertasi yang tercantum di dalam transkrip terdiri dari:
 1. Proposal Disertasi dengan beban 6 (enam) sks.
 2. Disertasi dengan beban 24 (dua puluh empat) sks dengan komponen:
 - a) Ujian Kelayakan Disertasi (7 sks);
 - b) Ujian Disertasi Tertutup (tahap I) (14 sks); dan
 - c) Ujian Disertasi Terbuka (tahap II) (3 sks).
 - b. komponen non-Disertasi dengan beban 14 (empat belas) sks yang terdiri dari:
 1. Seminar Topik (2 sks);
 2. Ujian Kualifikasi (2 sks);
 3. Seminar Berkala (2 sks);
 4. Publikasi Internasional (6 sks); dan
 5. Seminar Internasional (2 sks).
 - (2) Calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan status 2 *published* dan 1 *accepted* selama masa studi Doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka
 - (3) Publikasi ilmiah yang dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- a. sebagai penulis utama adalah Peserta Didik/Calon Doktor PDPSIF dan sebagai *corresponding author* adalah Promotor atau Ko-Promotor
 - b. mencantumkan afiliasi PDPSIF/Fakultas Farmasi/Universitas Airlangga
 - c. topik publikasi relevan dengan disertasi
 - d. publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi minimum setara Q3 Scopus (ScimagoJR) dan bukan *special issue*
 - e. bukan berstatus *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Persyaratan untuk tidak melakukan ujian terbuka pada ayat (2) dan (3) harus sudah terpenuhi sebelum Calon Doktor menempuh ujian tertutup.

Tabel 1 Kurikulum Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi

NO.	KEGIATAN/MATA KULIAH		BEBAN STUDI (sks)	KETERANGAN
	KODE	NAMA KEGIATAN/MATA KULIAH		
1	2	3	4	5
SEMESTER I				
1.	PNF891	Seminar Topik	2	
2.	PNF892	Kualifikasi	2	
3.	PNF898	Proposal Disertasi	6	
Jumlah Beban Studi SEMESTER I			10	
SEMESTER II-VI				
4.	PNF893	Seminar Berkala	2	
5.	PNF894	Seminar Internasional*	2	
6.	PNF895	Publikasi Internasional	6	1 <i>published</i> 1 <i>accepted</i>
7.	PNF899	Disertasi	24	
Jumlah Beban Studi SEMESTER II-VI			34	
Total SKS			44	

Keterangan: *luaran seminar internasional berupa prosiding terindeks/*special issue* pada jurnal ilmiah internasional bereputasi/publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

**BAB IV
TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

**Bagian Pertama
Calon Promotor, Promotor, Ko-Promotor, dan Proses Pembimbingan**

Pasal 8

- (1) Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, tiap Peserta Didik wajib memiliki Calon Promotor yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir dari program studi paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan mahasiswa baru untuk ditetapkan dan diputuskan Dekan, serta diketahui oleh KPS.
- (2) Calon Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap Fakultas Farmasi UNAIR;
 - b. mempunyai jabatan Guru Besar atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan bidang kajiannya
 - d. memiliki payung penelitian/agenda penelitian
- (4) Calon Promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing Peserta Didik dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan sampai menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- (5) Calon Promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Peserta Didik di Program Pendidikan Doktor secara kumulatif.
- (6) Peserta Didik wajib berkonsultasi kepada Calon Promotor secara aktif dan teratur paling sedikit 4 (empat) kali sebelum ujian kualifikasi
- (7) Peserta Didik atau Calon Doktor mencatat setiap kegiatan konsultasi pada Buku Kerja Disertasi dan diserahkan kepada program studi sebelum ujian terbuka.

Pasal 9

- (1) Peserta Didik yang lulus ujian kualifikasi akan memperoleh status Calon Doktor.
- (2) Koordinator Program Studi mengusulkan Promotor dan Ko-Promotor kepada Dekan dengan memperhatikan usulan dari Peserta Didik dan hasil rapat ujian kualifikasi.
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap Fakultas Farmasi UNAIR;
 - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan bidang kajiannya; dan
 - d. memiliki payung penelitian/agenda penelitian
- (4) Dekan berwenang menetapkan Promotor/Ko-Promotor yang akan memasuki usia pensiun untuk melanjutkan tugas pembimbingan setelah mendapatkan SK perpanjangan dari Rektor



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas pembimbingan, Promotor dapat dibantu oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang Ko-Promotor.
- (6) Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki jabatan Guru Besar atau Guru Besar Emeritus;
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor; dan
 - c. Doktor non dosen/praktisi.
- (7) Promotor dan Ko-Promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor dan mendapatkan pertimbangan dari KPS.
- (8) Seorang Promotor dan atau Ko-Promotor hanya diperbolehkan membimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas:
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor; dan
 - d. publikasi sebagai kewajiban Calon Doktor.
- (10) Promotor dan Ko-Promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi, mengadakan Seminar Berkala hasil penelitian Disertasi, serta menandatangani kegiatan Peserta Didik dalam Buku Kerja Disertasi.
- (11) Promotor dan Ko-Promotor mengusulkan pelaksanaan Ujian Penilaian Kelayakan Disertasi sebelum ujian disertasi tertutup (tahap 1) kepada KPS.
- (12) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-Promotor berhalangan tetap, maka Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Ko-Promotor atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan KPS.
- (13) Promotor dan/atau Ko-Promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (14) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-Promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-Promotor dengan Calon Doktor.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada Calon Doktor.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-Promotor ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan

**Bagian Kedua
Konsultan**

Pasal 10

- (1) Konsultan diusulkan Calon Doktor kepada KPS dengan persetujuan Promotor.
 - (2) KPS mengajukan calon konsultan kepada Dekan untuk mendapatkan surat keputusan Dekan.
 - (3) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor selama sekurang-kurangnya satu semester.
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (4) Pembiayaan konsultan dibebankan pada Calon Doktor.

**Bagian Ketiga
Penguji**

Pasal 11

- (1) Penguji diusulkan oleh Calon Promotor/Promotor kepada KPS.
- (2) KPS mengajukan calon penguji kepada Dekan untuk mendapatkan surat keputusan Dekan.
- (3) Penguji bertugas menguji, memberi saran perbaikan serta memberikan nilai ujian
- (4) Penguji memiliki kriteria berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuan atau materi yang diujikan.

**Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar**

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta program doktor dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, dan B dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - < 86	AB	3,5
70 - < 78	B	3

- (3) Nilai lulus semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari B setara dengan nilai mutu sama dengan atau lebih besar dari 3 (tiga).

**Bagian Kelima
Seminar Topik (Seminar Berkala Pra Proposal)**

Pasal 13

- (1) Seminar Topik (Seminar Berkala Pra Proposal) adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi dalam rangka mempersiapkan naskah kualifikasi dan proposal disertasi.
 - (2) Seminar Topik membahas jurnal atau hal-hal berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan Peserta Didik, dan mencari solusi bila ada kendala dalam melakukan penyusunan naskah kualifikasi dan proposal disertasi
 - (3) Seminar Topik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada semester I (satu)
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (4) Seminar Topik 1 dilaksanakan sebelum ujian kualifikasi dan Seminar Topik 2 dilaksanakan sebelum ujian proposal.
- (5) Seminar Topik dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai termasuk Calon Promotor/Promotor/Ko-Promotor
- (6) Pelaksanaan Seminar Topik 1 dipimpin oleh Calon Promotor dan Seminar Topik 2 dipimpin oleh Promotor/Ko-Promotor dan dihadiri oleh tim penilai yang diusulkan oleh Calon Promotor/Promotor kepada KPS.
- (7) Pelaksanaan Seminar Topik dapat dihadiri oleh komunitas akademik yang ditentukan oleh Calon Promotor/Promotor.
- (8) Penilaian Seminar Topik 1 dan 2 dilakukan oleh Calon Promotor/Promotor/Ko-Promotor dengan jumlah 3-5 orang penilai.
- (9) Penilaian memperhatikan aspek-aspek: a) penggunaan alat bantu visual, penyajian handout dan manajemen waktu; b) sikap dan penampilan; c) penyusunan materi; d) penguasaan masalah; e) kesesuaian isi dan tujuan penelitian; f) alur pikir dan sistematisasi pembahasan; g) pustaka; dan h) kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif.
- (10) Nilai akhir Seminar Topik adalah rerata dari nilai 2 (dua) kali seminar
- (11) Alokasi waktu Seminar Topik adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Peserta Didik/Calon Doktor, dan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (12) Jadwal kegiatan Seminar Topik ditentukan oleh program studi.
- (13) Peserta Didik/Calon Doktor dengan persetujuan Promotor dapat mengajukan perubahan jadwal Seminar Topik kepada KPS.

**Bagian Keenam
Ujian Kualifikasi**

Pasal 14

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik PDPSIF untuk memperoleh status Calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik PDPSIF.
 - (2) Apabila sampai batas waktu tersebut ujian kualifikasi belum terlaksana, maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Peserta Didik dengan tembusan Calon Promotor untuk segera melaksanakan ujian kualifikasi.
 - (3) Ujian kualifikasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh Calon Promotor melalui KPS kepada Dekan.
 - (4) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Calon Promotor yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS, dan diketuai oleh Calon Promotor.
 - (5) Dalam hal Calon Promotor berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
 - (6) Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai.
 - (7) Alokasi waktu ujian kualifikasi adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Peserta Didik.
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (8) Penilaian Materi penilaian ujian kualifikasi meliputi: a) pemahaman filsafat dan penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya; b) penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun terapan; c) kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk melakukan abstraksi dan ekstrapolasi; dan d) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (9) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (10) Peserta Didik PDPSIF yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi.
- (11) Peserta PDPSIF yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi.
- (12) Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

**Bagian Ketujuh
Proposal Penelitian Disertasi**

Pasal 15

- (1) Proposal Penelitian Disertasi disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor pada semester I (satu).
 - (2) Proposal Penelitian Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut.
 - (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan ujian Proposal Penelitian Disertasi belum terlaksana, maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Calon Doktor dengan tembusan Promotor dan Ko-Promotor untuk segera melaksanakan ujian tersebut.
 - (4) Ujian Proposal Penelitian Disertasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh Promotor melalui KPS kepada Dekan.
 - (5) Panitia Penilai Ujian Proposal Penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang penilai yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS.
 - (6) Ujian Proposal Penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Panitia Penilai. Jika Promotor berhalangan hadir maka Ujian Proposal Penelitian Disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor.
 - (7) Penilaian Proposal Penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan diputuskan apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk Promotor dan Ko-Promotor.
 - (8) Alokasi waktu ujian Proposal Penelitian Disertasi adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor.
 - (9) Materi penilaian Proposal Penelitian Disertasi meliputi: a) kemampuan presentasi; b) kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif; c) identifikasi masalah dan tujuan penelitian; d) kerangka konseptual dan alur berfikir; e) kerangka penulisan; f) metodologi penelitian; g) kepustakaan yang digunakan; dan h) aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.
 - (10) Panitia Penilai Proposal Penelitian Disertasi bertugas menilai materi Proposal Penelitian Disertasi, dan menetapkan Proposal Penelitian tersebut diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak.
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (11) Untuk lulus ujian Proposal Penelitian Disertasi, Peserta Didik harus memperoleh nilai rata-rata sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- (12) Dalam hal Proposal Penelitian Disertasi dinyatakan ditolak, maka Calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti ujian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama.
- (13) Apabila batas waktu yang telah ditetapkan dilampaui, maka Proposal Penelitian Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor dinyatakan gagal studi.
- (14) Dalam hal Proposal Penelitian Disertasi pada ujian kedua dinyatakan tetap ditolak, maka Calon Doktor dinyatakan gagal studi.
- (15) Naskah Proposal Penelitian Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua penguji wajib diserahkan kepada program studi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian.
- (16) Naskah Proposal Penelitian Disertasi yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian disertasi dan penyusunan Naskah Disertasi.

**Bagian Kedelapan
Seminar Berkala**

Pasal 16

- (1) Seminar Berkala adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Calon Doktor secara berkala dan terjadwal setiap semester untuk melaporkan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan.
- (2) Seminar berkala dijadwalkan oleh program studi sebanyak 4 (empat) kali selama masa studi pada semester II (dua) sampai semester V (lima).
- (3) Penilaian seminar berkala dilakukan oleh tim penilai dengan jumlah 3-5 orang.
- (4) Seminar Berkala dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai termasuk Promotor/Ko-Promotor
- (5) Seminar berkala dapat dihadiri oleh komunitas akademik yang ditentukan oleh Promotor dan disetujui oleh KPS.
- (6) Alokasi waktu seminar berkala adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor.
- (7) Penilaian meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a) penggunaan alat bantu visual, penyajian *handout* dan manajemen waktu; b) sikap dan penampilan; c) penyusunan materi; d) penguasaan masalah; e) kesesuaian isi dan tujuan; f) alur pikir dan sistematisasi pembahasan; g) pustaka; dan h) kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif.

**Bagian Kesembilan
Seminar Internasional**

Pasal 17

- (1) Calon Doktor wajib mengikuti seminar internasional sebagai pemakalah minimum 1 (satu) kali selama masa studi, diutamakan sebagai pemakalah oral
 - (2) Bukti keikutsertaan pada seminar internasional pada ayat (1) wajib diserahkan pada program studi
 - (3) Luaran dari seminar internasional berupa publikasi ilmiah pada prosiding seminar internasional terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*/*Microsoft Academic Search* atau *special*
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

issue pada jurnal ilmiah internasional bereputasi/artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan status minimal *accepted*.

- (4) Penilaian mata kuliah seminar internasional berdasarkan pada luaran seminar pada ayat (3) yang diajukan oleh Calon Doktor, yang dinyatakan pada surat pengajuan penilaian dengan diketahui oleh Promotor.
- (5) Penilaian pada ayat (3) dilakukan oleh KPS dengan mengacu pada panduan sebagai berikut:

Jenis Luaran	Nilai Huruf	Nilai Mutu
Jurnal ilmiah internasional bereputasi/ <i>special issue</i> /prosiding internasional terindeks yang berkaitan dengan seminar internasional	A	4,0
Jurnal ilmiah internasional bereputasi yang tidak berkaitan dengan seminar internasional	AB	3,5

Bagian Kesepuluh
Publikasi Ilmiah Internasional

Pasal 18

- (1) Calon Doktor wajib menghasilkan publikasi ilmiah internasional selama masa studi sebagai persyaratan kelulusan.
- (2) Artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh Calon Doktor terkait disertasi harus mendapat persetujuan dari Promotor/Ko-Promotor, dan harus melibatkan Promotor/Ko-Promotor dalam penentuan urutan penulis.
- (3) Publikasi ilmiah pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan pada pasal 7 ayat (3) butir a, b, c, dan e serta harus terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*, atau *Microsoft Academic Search* dan bukan *special issue*.
- (4) Publikasi ilmiah dapat berupa *original article*, *review article*, dan *case report*.
- (5) Publikasi ilmiah berupa *review article* dibatasi maksimum 1 artikel yang dapat digunakan sebagai persyaratan publikasi.
- (6) Penilaian mata kuliah publikasi internasional berdasarkan pada artikel ilmiah yang diajukan oleh Calon Doktor, yang dinyatakan pada surat pengajuan penilaian dengan diketahui oleh Promotor.
- (7) Penilaian mata kuliah publikasi internasional pada ayat (4) dilakukan oleh KPS berdasarkan rerata nilai artikel ilmiah mengacu pada panduan sebagai berikut:

Jenis Luaran	Nilai Huruf	Nilai Mutu
Artikel pada jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus minimum Q3/ISI <i>Knowledge-Thompson Reuter</i>	A	4,0
Artikel pada jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus Q4/ <i>Microsoft Academic Search</i>	AB	3,5



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

**Bagian Kesebelas
Ujian Kelayakan Disertasi**

Pasal 19

- (1) Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan pada Buku Pedoman Penulisan Disertasi yang ditetapkan oleh Dekan, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat atau replikasi.
 - (2) Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi sebelum ujian kelayakan disertasi.
 - (3) Ujian Kelayakan Disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Ujian Proposal Penelitian Disertasi, dan paling lambat dapat dilaksanakan pada semester VI (enam).
 - (4) Apabila Ujian kelayakan disertasi belum dilaksanakan pada akhir semester VI (enam), maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Calon Doktor dengan tembusan Promotor dan Ko-Promotor untuk segera melaksanakan ujian tersebut.
 - (5) Ujian Kelayakan Disertasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh Promotor dan disetujui oleh KPS serta ditetapkan oleh Dekan.
 - (6) Ujian Kelayakan Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Kelayakan Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang, termasuk Promotor, dan Ko-Promotor, dan dipimpin oleh Promotor.
 - (7) Penguji Kelayakan Disertasi sebaiknya sama dengan Penguji Proposal Penelitian Disertasi.
 - (8) Ujian Kelayakan Disertasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Penguji.
 - (9) Penguji Kelayakan Disertasi bertugas menilai, memberikan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan Naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian disertasi tertutup.
 - (10) Ujian Kelayakan Disertasi dilaksanakan selama 2 jam, termasuk maksimum 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor.
 - (11) Materi penilaian Kelayakan Disertasi meliputi: a) kemampuan presentasi; b) kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif; c) relevansi judul dengan isi; d) kemampuan penulisan naskah (format dan bahasa); e) kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah penelitian dan kemutakhiran pustaka; f) relevansi rancangan dan instrumen penelitian dengan masalah penelitian; g) kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis; h) kesesuaian tujuan dan hasil penelitian dengan kesimpulan; dan i) sumbangan terhadap kemajuan IPTEK/orisinalitas.
 - (12) Calon Doktor dinyatakan lulus dan dapat diajukan ke Ujian Disertasi Tertutup apabila rerata nilai mutu ujian kelayakan disertasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau nilai huruf B.
 - (13) Keputusan panitia ujian kelayakan disertasi:
 - a. Dapat diajukan untuk ujian disertasi tertutup.
 - b. Tidak dapat diajukan untuk ujian disertasi tertutup, dan harus menempuh ujian perbaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ujian kelayakan disertasi.
 - (14) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah untuk Ujian Kelayakan Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Penilai Kelayakan Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh program studi.
 - (15) Berita Acara Perbaikan Naskah untuk Kelayakan Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan Ujian Disertasi Tertutup.
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

**Bagian Keduabelas
Ujian Akhir**

Pasal 20

- (1) Ujian akhir pendidikan doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Ujian disertasi tertutup (tahap I), yang bersifat komprehensif dan tertutup;
 - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II), yang bersifat terbuka, kecuali Calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sesuai dengan persyaratan pada pasal 7 ayat (2) dan (3).

Pasal 21

- (1) Ujian disertasi tertutup diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Kelayakan Disertasi, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah lulus mata kuliah Publikasi Internasional (PNF895)
 - b. telah lulus mata kuliah Seminar Internasional (PNF894)
 - c. telah memenuhi persyaratan ELPT (bagi Calon Doktor yang mengajukan pembebasan ujian terbuka).
 - (2) Apabila batas waktu yang ditetapkan dilampaui maka KPS dapat memberikan surat peringatan kepada Promotor dan Calon Doktor untuk segera membuat rencana pelaksanaan ujian tertutup.
 - (3) Panitia ujian disertasi tertutup diusulkan oleh Promotor dan disetujui oleh KPS serta ditetapkan oleh Dekan yang terdiri atas 8 (delapan) orang, dan salah seorang diantaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor.
 - (4) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - b. bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
 - (5) Penguji Disertasi Ujian Tertutup sebaiknya sama dengan penguji Ujian Kelayakan Disertasi.
 - (6) Ujian Disertasi Tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang panitia penilai disertasi.
 - (7) Promotor, Ko-Promotor, dan penguji eksternal wajib hadir pada ujian disertasi tertutup.
 - (8) Ujian disertasi tertutup dipimpin oleh Ketua Penguji bukan Promotor dan Ko-Promotor, yang ditetapkan oleh Dekan, atas masukan KPS.
 - (9) Alokasi waktu Ujian Disertasi Tertutup adalah 2,5 jam, termasuk maksimum 30 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor.
 - (10) Materi penilaian Ujian Disertasi Tertutup meliputi: a) kemampuan presentasi; b) kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif; c) relevansi judul dengan isi; d) kemampuan penulisan naskah (format dan bahasa); e) kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah penelitian dan kemutakhiran pustaka; f) relevansi rancangan dan instrumen penelitian dengan masalah penelitian; g) kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis; h) kesesuaian tujuan dan hasil penelitian dengan kesimpulan; dan i) sumbangan terhadap kemajuan IPTEK/orisinalitas.
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (11) Calon Doktor dinyatakan lulus dan dapat diajukan ke Ujian Disertasi Terbuka apabila rerata nilai mutu ujian disertasi tertutup sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- (12) Keputusan panitia ujian disertasi tertutup menyatakan Calon Doktor:
 - a. lulus;
 - b. lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup;
 - c. tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang satu kali ujian.
- (13) Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup dan siap untuk ujian disertasi terbuka memperoleh status sebagai *Promovendus/a*.
- (14) Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (15) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan Naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (16) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan disertasi tertutup, statusnya dinyatakan gagal studi.
- (17) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Disertasi Tertutup yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh program studi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan ujian terbuka adalah sebagai berikut:
 - a. lulus ujian tertutup;
 - b. memenuhi syarat ELPT
 - c. menyerahkan perbaikan naskah disertasi tertutup;
 - d. menyerahkan ringkasan disertasi.
 - (2) Ujian disertasi terbuka dilaksanakan paling cepat 1 bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup.
 - (3) Jika ujian disertasi terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ujian disertasi tertutup, maka KPS dapat memberikan surat peringatan kepada Promotor dan *Promovendus/a* untuk segera membuat rencana pelaksanaan ujian terbuka.
 - (4) Ujian disertasi terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penyanggah dari disiplin ilmu terkait di lingkungan Universitas Airlangga atau dari luar Universitas Airlangga, setidaknya 1 (satu) penyanggah eksternal, dan bukan penguji ujian disertasi tertutup, kecuali Ketua Ujian Disertasi Tertutup, serta dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) undangan akademik atas usulan KPS dan ditetapkan oleh Dekan.
 - (5) Ujian disertasi terbuka dipimpin Dekan atau yang mewakili yang ditetapkan oleh Dekan.
 - (6) Ujian disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan diputuskan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penyanggah.
 - (7) Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian.
-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- (8) Materi penilaian disertasi terbuka adalah sebagai berikut: a) relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; b) kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; c) temuan konsep metode dan inovasi; d) kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah; e) keluasan wawasan keilmuan; f) kemampuan menanggapi tanggahan secara ilmiah.
- (9) Tata cara dan waktu ujian disertasi terbuka dibuat oleh program studi sebagai panduan untuk pelaksanaan ujian disertasi terbuka.
- (10) Ujian terbuka dapat dibebaskan apabila Calon Doktor telah memenuhi persyaratan pada pasal 7 ayat (2) dan (3), dan diajukan sebelum ujian tertutup.
- (11) Dalam hal *Promovendus/a* memenuhi syarat untuk tidak melakukan ujian terbuka, maka penilaian ujian terbuka mengacu pada hasil penilaian ujian tertutup.
- (12) Dekan atau yang mewakili mengumumkan predikat kelulusan bagi *Promovendus/a* yang tidak mengikuti ujian terbuka pada rapat yudisium setelah ujian tertutup selesai.

Bagian Ketiga belas
Penilaian Disertasi dan Pemberian Gelar Doktor

Pasal 23

- (1) Penilaian ujian disertasi terbuka bersifat final dan mutlak dan didasarkan atas IPK yang didapat selama pendidikan Doktor.
- (2) Penilaian ujian disertasi terbuka ditentukan oleh capaian karya ilmiah calon doctor dengan bobot tertinggi dengan status *published* selama masa studi dengan nilai konversi sebagai berikut:

Publikasi Karya Ilmiah	Bobot Konversi
Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus Q1, Q2 dan Q3 atau <i>ISI Knowledge-Thompson Reuter</i>	1
Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus Q4/ <i>Microsoft Academic Search</i> .	0,9

- (3) Ketentuan penilaian pada ayat (2) berlaku mulai angkatan 2018/2019
- (4) Syarat kelulusan Program Doktor Ilmu Farmasi adalah sebagai berikut:
 - a. Lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
 - b. IPK paling rendah 3,00;
 - c. Telah menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah yang relevan dengan penelitian disertasi, yaitu pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dengan status 1 (satu) *published* dan 1 (satu) *accepted*; serta 1 (satu) makalah pada prosiding seminar internasional terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*, atau *Microsoft Academic Search* dengan status *accepted*;
 - d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) *Promovendus/a* yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka berhak atas gelar Doktor (Dr.).
- (6) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
 - a. memuaskan, apabila IPK akhir 3,00-3,40;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- b. sangat memuaskan, apabila IPK akhir 3,41-3,74;
 - c. dengan pujian (*cumlaude*), apabila IPK akhir 3,75-4,00.
- (7) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) hanya diberikan bila masa studi mahasiswa tidak lebih dari 4 tahun, terhitung sampai dengan Ujian Disertasi Terbuka, dan memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) *published* dan 2 (dua) *accepted*.
- (8) Ijazah diserahkan kepada Doktor yang telah lulus pada ujian disertasi terbuka setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Promotor dan Ko-Promotor kepada Fakultas paling lambat 1 bulan setelah ujian disertasi terbuka;
 - b. menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas.

**BAB V
SANKSI AKADEMIK**

Pasal 24

- (1) Sanksi akademik dikenakan Dekan terhadap Peserta Didik dan Calon Doktor yang melakukan:
- a. pelanggaran ketentuan akademik;
 - b. plagiat;
 - c. replikasi;
 - d. pelanggaran etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
 - e. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik terdiri atas:
- a. peringatan keras secara lisan dan tertulis;
 - b. pembatalan nilai kegiatan akademik;
 - c. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1–2 semester;
 - d. dinyatakan gagal studi.
- (3) Sanksi pelanggaran etika akademik dan moral ditentukan oleh Dewan Etika Fakultas atau Universitas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI**

Pasal 25

- (1) Peserta Didik dan Calon Doktor dapat mengambil cuti akademik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:
- a. wajib membayar biaya pendidikan selama cuti akademik;
 - b. selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

- c. telah selesai mengikuti pendidikan Program Doktor selama 2 (dua) semester;
 - d. cuti akademik disetujui oleh Promotor dan KPS serta ditetapkan dengan keputusan Dekan;
 - e. peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi yang bersangkutan.
- (2) Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan keputusan Rektor.
 - (3) Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau *Promovendus/a* dinyatakan gagal studi apabila terbukti:
 - a. melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftarkan ulang, dan atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.
 - (4) Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau *Promovendus/a* yang terancam dinyatakan gagal studi, dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada Dekan, untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain. Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau *Promovendus/a* yang telah mengundurkan diri, atau gagal studi tidak diperkenankan mendaftarkan diri kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan akademik dapat diubah sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Peraturan akademik ini berlaku bagi mahasiswa PDPSIF angkatan Gasal 2021/2022 dan mahasiswa PDPSIF angkatan sebelumnya yang belum melaksanakan tahapan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PROMOTOR

NO.	NAMA DOSEN	KELOMPOK RISET
1.	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS.	<i>Drug Development</i>
2.	Prof. Dr. apt. Achmad Sjahrani, MS.	<i>Drug Development</i>
3.	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA.	<i>Cosmetics</i>
4.	Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
5.	Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
6.	Prof. Dr. apt. Bambang Prajogo E.W., MS.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
7.	Prof. Dr. apt. rer. nat. M. Yuwono, MS.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
8.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
9.	Prof. Dr. apt. Suko Hardjono, MS.	<i>Drug Development</i>
10.	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS.	<i>Clinical Pharmacy</i>
11.	Prof. Dr. apt. Achmad Fuad Hafid, MS.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
12.	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
13.	Prof. Dr. apt. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si.	<i>Pharmaceutical Materials Engineering and Processing</i>
14.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.	<i>Biomaterial and Translational Research</i>
15.	Prof. Dr. apt. Bambang Tri Purwanto, MS.	<i>Drug Development</i>
16.	Prof. apt. Esti Hendradi, MSi., Ph.D.	<i>Nanotechnology and Drug Delivery System</i>
17.	Prof. Dr. apt. Retno Sari, M.Sc.	<i>Pharmaceutical Materials Engineering and Processing</i>
18.	Dr. apt. Asri Darmawati, MS.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
19.	Dr. apt. Budi Suprapti, MSi.	<i>Clinical Pharmacy</i>
20.	Dr. apt. Tristiana Erawati, M.Si.	<i>Cosmetics</i>
21.	Dr. apt. Liza Pristianty, M.Si., M.M.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
22.	Dr. apt. Suzana, M.Si.	<i>Drug Development</i>
23.	Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.	<i>Cosmetics</i>
24.	Dr. apt. Nuzul Wahyuning D., M.Si.	<i>Drug Development</i>
25.	Dr. apt. Juni Ekowati, M.Si.	<i>Drug Development</i>
26.	Dr. apt. Dewi Isadiartuti, M.Si.	<i>Pharmaceutical Materials Engineering and Processing</i>
27.	Dr. apt. Aty Widawaruyanti, M.Si.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
28.	Dr. apt. Yulistiani, M.Si.	<i>Clinical Pharmacy</i>
29.	Drs. apt. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D.	<i>Drug Development</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

30.	Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
31.	apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.	<i>Nanotechnology and Drug Delivery System</i>
32.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiadin, M.Si.	<i>Biomaterial and Translational Research</i>
33.	Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	<i>Drug Development</i>
34.	apt. Rr. Retno Widayati, S.Si., M.Pharm., Ph.D.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
35.	apt. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D.	<i>Pharmaceutical Materials Engineering and Processing</i>
36.	apt. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
37.	Dr. apt. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS.	<i>Drug Development</i>

DAFTAR DOSEN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KO-PROMOTOR

NO.	NAMA DOSEN	KELOMPOK RISET
1.	Dr. apt. Wahyu Utami, MS.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
2.	Dr. apt. Wiwied Ekasari, M.Si.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
3.	Dr. apt. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
4.	Dr. apt. Achmad Toto Poernomo, M.Si.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
5.	Dr. apt. Tutiek Purwanti, M.Si.	<i>Nanotechnology and Drug Delivery System</i>
6.	Dr. apt. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si.	<i>Pharmaceutical Analysis Development</i>
7.	Dr. apt. Muh. Agus Syamsur Rijal, S.Si., M.Si.	<i>Nanotechnology and Drug Delivery System</i>
8.	apt. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
9.	apt. Hanni Prihastuti Puspitasari, S.Si., M.Phil., Ph.D.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
10.	apt. Melanny Ika Sulistyowaty, S.Farm., M.Sc., Ph.D.	<i>Drug Development</i>
11.	Dr. apt. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
12.	apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.	<i>Biomedical Pharmacy</i>
13.	apt. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	<i>Natural Products Drug Discovery & Development</i>
14.	Dr. rer.nat. apt. Maria Lucia Ardhani Dwi Lestari, S.Si., M.Pharm.Sci.	<i>Pharmaceutical Materials Engineering and Processing</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

15.	apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D.	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>
16.	apt. Andang Miatmoko, S.Farm., M.Pharm.Sci., Ph.D.	<i>Nanotechnology and Drug Delivery System</i>
17.	apt. Chrismawan Ardianto, M.Sc., Ph.D.	<i>Biomedical Pharmacy</i>
18.	Dr. apt. Abdul Rahem, MKes	<i>Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcomes Research Group</i>

*Dosen yang termasuk dalam daftar promotor juga memenuhi syarat sebagai ko-promotor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

DAFTAR MATA KULIAH MATRIKULASI/SIT IN

NO.	KODE M.A.	MATA AJAR	SKS	DOSEN PENGAJAR
1.	PNF697	Metodologi Penelitian	2	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. (PJMA) Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. Prof. Dr. apt. Muhamad Zainudin Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS.
2.	PHF601	Filsafat Ilmu	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Muhamad Zainudin
3.	MAS601	Statistika	2	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Amirudin Prawita Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si.
4.	KIA616	Analisis Instrumental & Elektrokimia A	2	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Amirudin Prawita
5.	KIA622	Analisis Instrumental & Elektrokimia B	1	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Amirudin Prawita
6.	KIA618	Spektroskopi Lanjut A	2	Drs. apt. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. (PJMA) Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.
7.	KIA619	Spektroskopi Lanjut B	1	Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Sugijanto, MS.
8.	KIA617	Kromatografi Lanjut	2	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. apt. Riesta Primaharinastiti, M.Si.
9.	NUF601	Pangan Fungsional	2	Dr. apt. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. (PJMA) Prof. Dr. apt. Purwanto Dr. apt. Bambang Tri Purwanto, MS.
10.	KIA635	Bioanalisis	2	Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS. (PJMA) Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS.
11.	KIA636	Mutu dan Keamanan Makanan	2	Prof. Dr. apt. Noor Erma Sugijanto, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Purwanto Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS.
12.	KIA637	Analisis Klinik Lanjut	2	Dr. apt. Isnaeni, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. apt. Amirudin Prawita



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

13.	KIA610	Analisis Mikrobiologis	2	Prof. Dr. apt. Noor Erma Nasution S., MS. (PJMA) Dr. apt. Isnaeni, MS.
14.	KIA638	Pengembangan dan Validasi Metode Analisis	2	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA)
15.	PNF698	Proposal Tesis	2	-
16.	KIA612	Analisis Doping	2	Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. (PJMA)
17.	KIA613	Analisis Cemaran Kimia	2	Prof. Dr. apt. Amirudin Prawita (PJMA)
18.	KIA615	Analisis Dampak Lingkungan	2	Prof. Dr. apt. Sugijanto, MS. (PJMA)
19.	KIA609	Analisis Forensik	2	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. (PJMA) Prof. Dr. rer. nat. apt. M. Yuwono, MS. Dr. Magdalena Sri Handajani, M.Si., DFM.
20.	KIA614	Analisis Genomik dan Proteomik	2	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. (PJMA) Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS.
21.	PNF699	Tesis	6	-
22.	BIS604	Biologi Molekuler	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS. Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS.
23.	BIT625	Bioteknologi Farmasi Lanjut	2	Dr. apt. Isnaeni, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Achmad Syahrani, MS. Prof. Dr. apt. Sugijanto, MS. Prof. Dr. apt. Noor Erma Nasution S., MS. Dr. apt. Achmad Toto Poernomo, M.Si.
24.	FAB601	Fitokimia Lanjut	2	Prof. Dr. apt. Achmad Fuad Hafid, MS. (PJMA) Dr. apt. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.
25.	FAB605	Fitoterapi	2	Prof. Dr. apt. Mangestuti Agil, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS. Prof. Dr. apt. Bambang Prayogo E.W., MS. Dr. apt. Wiwied Ekasari, M.Si.
26.	FAB604	Fitofarmaka	2	Prof. Dr. apt. Bambang Prajogo E.W, MS., Apt.(PJMA) Dr. rer. nat. apt. M.L Ardhani D.L., S.Si., M.Pharm.Sci.
27.	BIT616	Rekayasa Genetika	2	Prof. Dr. apt. Bambang Prajogo E.W., MS. (PJMA)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249

Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

				Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si. Prof. apt. Dr. Afaf Baktir, MS.
28.	KIO609	Sintesis Organik	2	Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. (PJMA)
29.	KIM601	Kimia Medisinal Lanjut	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA)
30.	FAB602	Bioaktivitas Bahan Alam	2	Dr. apt. Aty Widyawaruyanti, M.Si. (PJMA) Prof. Dr. apt. Achmad Fuad Hafid, MS. Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS. Prof. Dr. apt. Bambang Prayogo E.W, MS. Dr. apt. Idha Kusumawati, M.Si. Dr. rer.nat. apt. Mulja Hadi Santosa
31.	BIT611	Kultur Sel Mamalia	2	Dr. rer.nat. apt. Mulja Hadi Santosa (PJMA)
32.	KIA607	Analisis Bahan Alam	2	Prof. Dr. apt. Achmad Fuad Hafid, MS. (PJMA) Dr. rer.nat. apt. Mulja Hadi Santosa
33.	FAT606	Bioetik dan Uji Klinik	2	apt. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. (PJMA) Dr. apt. Aty Widyawaruyanti, M.Si. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.
34.	FAF604	Biofarmasetika Lanjut	2	Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. (PJMA) Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D.
35.	BIK602	Biokimia Lanjut	2	Dr. apt. Nuzul Wahyuning Diah, M.Si. (PJMA)
36.	KIO608	Kimia Organik Fisik	2	Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. (PJMA) Dr. apt. Juni Ekowati, M.Si.
37.	FAT602	Farmakologi Molekuler	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA) apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. apt. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D.
38	FAT603	Farmakometrik	2	apt. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. (PJMA) Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Dr. apt. Aty Widyawaruyanti, M.Si.
39	KIM602	Hubungan Struktur – Aktivitas	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

40	KIM603	Rancangan Obat	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA)
41	BIT633	Proteomik, Genomik & Pengembangan Obat	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA)
42	KIM604	Enzim dan Pengembangan Obat	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Purwanto
43	BIT609	Mikrobiologi dan Bioteknologi Mikroba	2	Dr. apt. Isnaeni, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Noor Erma Sugijanto, MS.
44.	BIT605	Biotransformasi dan Pengembangan Obat	2	Prof. Dr. apt. Purwanto (PJMA)
45.	FAK603	Farmakokinetik Lanjut	2	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. (PJMA) Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si.
46.	KIM606	Pengembangan Obat Baru	2	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS. (PJMA)
47.	FAT621	Farmakoterapi Lanjut	2	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. (PJMA) Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si.
48.	FAM602	Farmakogenomik-proteomik	2	apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Sudjarwo, MS.
49.	FAF635	Penghantaran dan Pentargetan Obat	2	Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. (PJMA) apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. apt. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc, Ph.D. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. apt. Andang Miatmoko, S.Farm., M.Pharm.Sci., Ph.D.
50.	KIM605	Interaksi Obat	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA)
51.	FAM609	Surveilans Obat	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA)
52.	BIK613	Biokimia Molekuler	2	Prof. Dr. apt. Purwanto (PJMA)
53.	FAF603	Produk Biofarmasetika	2	apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. (PJMA) Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D.
54.	FAK605	Farmakokinetik Klinik	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA)
55.	FAK601	Farmakokinetik Populasi	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA)
56.	KIA621	Kimia Klinik Lanjut	2	Dr. apt. Isnaeni, MS. (PJMA)
57.	BIK621	Neurobiologi	2	apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. (PJMA)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

				Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.
58.	BII615	Imunologi Molekuler	2	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. (PJMA)
59.	FAF601	Farmasi Fisik Lanjut	2	Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. (PJMA) Dr. apt. Dewi Isadiartuti, M.Si.. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si. Prof. Dr. apt. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si.
60.	FAF619	Teknologi Partikel Nano	2	Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Retno Sari, M.Sc. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.
61.	FAF636	Sistem Penghantaran Obat Lanjut	2	Prof. apt. Esti Hendradi, Apt., M.Si., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Retno Sari, M.Sc. apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Sc, Ph.D. apt. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc, Ph.D. Dr. apt. M.L Ardhani D.L., S.Si., M.Pharm.Sci.
62.	FAF620	Polimer Farmasi	2	Drs. apt. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Retno Sari, M.Sc.
63.	FAF623	Sistem Penghantaran Transdermal	2	Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. (PJMA) Dr. apt. Tutiek Purwanti, M.Si. Prof. apt. Akhmad Kharis Nugroho, S.Si., M.Si., Ph.D. Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si.
64.	FAF624	Sistem Penghantaran Inhalasi	2	Prof. apt. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. (PJMA) Prof. Dr. apt. Retno Sari, M.Sc. apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Sc, Ph.D.
65.	FAF641	Rancangan Formulasi Sediaan Padat	2	Prof. Dr. apt. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. (PJMA) Dr. apt. M.L Ardhani D.L., S.Si., M.Pharm.Sci.
66.	FAF642	Kulit & Kosmetika	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249

Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

67.	FAF607	Formulasi Kosmetika	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
68.	FAF630	Keamanan Kosmetika	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
69.	FAF640	Evaluasi & Regulasi Kosmetika	4	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
70.	FAF643	Kemasan & Penandaan Kosmetika	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
71.	FAF606	Sistem Penghantaran Kosmetika	4	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
72.	FAF632	Sediaan Anti Aging	3	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
73.	FAF633	Sediaan Pencerah Kulit	3	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
74.	FAF611	Aromaterapi	2	Prof. Dr. apt. Mangestuti Agil, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA.
75.	FAF612	Kosmetika Tata Rias	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
76.	FAF613	Kosmetika Higiene Oral	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
77.	FAF614	Kosmetika Rambut	2	Prof. Dr. apt. Widji Soeratri, DEA. (PJMA) Dr. apt. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si.
78.	FAM605	Manajemen Pelayanan Kefarmasian	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Wahyu Utami, MS. apt. Hanni Prihastuti P, S.Si., M.Phil. Ph.D.
79.	MNP608	Pemasaran Farmasi & Perilaku Konsumen	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D.
80.	FAM604	Manajemen Logistik Farmasi	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Abdul Rahem, M.Kes.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

				Dr. apt. Wahyu Utami, MS. Dr. apt. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.
81.	HKD607	Hukum dan Etik Farmasi	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono, APU. Dr. apt. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Lilik Pudjiastuti, SH., MH. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D.
82.	FAM606	Farmakoepidemiologi	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. apt. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D.
83.	KMA613	Analisis Kebijakan	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono, APU. Dr. apt. Abdul Rahem, M.Kes. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Dr. Ernawaty, M.Kes., drg.
84.	PSI624	Perilaku Organisasi	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. Thinni N.R., Dra., Ec., M.Kes. Dr. apt. Liza Pristianty, M.Si., MM. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D.
85.	MNS602	Manajemen Kesehatan	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono, APU. Dr. Moch. Bagus Qomaruddin, M.Sc. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. apt. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D.
86.	SOK637	Komunikasi Profesional	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Wahyu Utami, M.S. Titik Puji Rahayu, M.Comms., Ph.D. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D. apt. Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm.
87.	FAM603	Farmako-Ekonomi	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. apt. Tri Murti Andayani, Sp.FRS. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. apt. Gusti Noorizka V.A, S.Si., M.Sc. apt. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. apt. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.
88.	MNS603	Asuransi Kesehatan	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Dr. Djazuli Chalidyanto, SKM., MARS.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

				apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D. apt. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.
89.	FAM601	Teknologi Informasi Kefarmasian	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D. apt. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.
90.	PSC614	Perilaku Sehat	2	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS. (PJMA) Prof. Dr. Rika Subarniati, dr. Dr. apt. Liza Pristianty, M.Si., MM. apt. Hanni Prihastuti P, S.Si., M.Phil. Ph.D. apt. Ana Yuda, S.Si., M.Farm.